



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang pembinaan penanggulangan bahaya kebakaran, perlu menetapkan tata cara dan mekanisme peranan masyarakat dan swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. bahwa peran serta masyarakat dan sektor swasta adalah sebuah potensi efektif untuk menyukseskan pembangunan dan program – program pemerintah di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya dalam urusan mitigasi bahaya kebakaran;
- c. bahwa bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta sektor swasta dalam urusan mitigasi bahaya kebakaran, perlu di implementasikan dalam perumusan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembinaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

BAB. I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Kecamatan Adalah Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Kelurahan Adalah Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

10. Desa ...

10. Desa adalah Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Camat adalah Kepala wilayah yang memimpin kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Lurah adalah Kepala wilayah yang memimpin kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Kepala Desa adalah Kepala wilayah yang memimpin Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir .
15. Unit Kerja adalah bagian atau Subordinat dari Organisasi Perangkat Daerah.
16. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah adalah Pejabat Struktural yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah.
17. Forum Komunikasi Kebakaran yang selanjutnya disingkat FKK adalah wadah bagi anggota yang terdiri dari orang per orang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
18. Barisan Sukarelawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Balakar adalah suatu satuan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wujud tanggung jawab masyarakat dalam berpartisipasi mencegah dan menanggulangi kebakaran disuatu lingkungan Desa / Kelurahan
19. Relawan Kebakaran adalah anggota Masyarakat yang telah dididik dan dilatih cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh Dinas
20. Sektor swasta adalah unit organisasi dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non pemerintah lainnya.
21. Sistem Keselamatan kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka menggerakkan masyarakat yang didalamnya terdiri dari balakar, tokoh masyarakat, pemerintah desa / kelurahan dan swasta dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
22. Mitigasi Bahaya Kebakaran adalah upaya bersama warga masyarakat dan pemerintah daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
23. CSR (Cooperate Sosial Responsibility) adalah bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendayagunakan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan baik administratif maupun teknis terkait dengan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

Pasal 4

Ruang Lingkup peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi :

- a. SKKL;
- b. Balakar;
- c. FKK
- d. Peran serta sektor swasta

BAB III SKKL

Pasal 5

- (1) Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dinisetiap lingkungan pemukiman wajib melaksanakan SKKL
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilakukan pembinaan oleh Kepala Desa / Lurah

Pasal 6

- (1) SKKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan sistem yang harus dilaksanakan warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan Desa/Kelurahan atau Dusun/Lingkungan.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. Manajemen;
 - b. Balakar;
 - c. Prasarana dan sarana dan
 - d. Prosedur kerja baku/Standar Operasional Prosedur.

BAB IV...

BAB IV

Balakar

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 7

- (1) Balakar merupakan wadah relawan kebakaran yang dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat yang berbasis pada Desa / Kelurahan atau Dusun / Lingkungan.
- (2) Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan SKKL.
- (3) Pembentukan organisasi Balakar sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi BalakarDesa / Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari Balakar Desa / Kelurahan atau Dusun / Lingkungan.
 - (1) Balakar Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari Balakar Desa/Kelurahan melalui musyawarah.
 - (2) Susunan organisasi Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat
- (3) Masa berlaku jabatan selama 3 (Tiga) tahun

Bagian ketiga

Tugas

Pasal 9

Tugas Balakar meliputi :

- a. Melakukan upaya pencegahan kebakaran di lingkungannya seperti kegiatan ronda / peringatan rutin, himbauan dan penyadaran kepada masyarakat akan bahaya kebakaran.
- b. Melakukan...

- b. Melakukan upaya penanggulangan kebakaran secara dini di lingkungannya melalui tindakan pemadaman awal.
- c. Melakukan tindakan evakuasi pendahuluan terhadap penghuni rumah / bangunan lokasi kebakaran khususnya terhadap lansia dan balita.
- d. Mengamankan lokasi dan barang-barang korban kebakaran serta membantu menetralsir situasi.
- e. Memberikan akses bagi petugas pemadam kebakaran untuk menuju lokasi kebakaran serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam proses pemadaman.
- f. Membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran dilingkungannya
- g. Melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- h. Melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

Bagian keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Balakar menggunakan sarana dan prasarana antara lain berupa :
 - a. Pos jaga;
 - b. Mesin Pompa;
 - c. Selang;
 - d. Nozle;
 - e. Tandon air atau sumber air lainnya;
 - f. Alat pemadam api ringan;
 - g. Alat pemadam api berat;
 - h. Alat pemadamapi manual bergerak;
 - i. Alat pemadam api manual;
 - j. Motor pompa pemadam kebakaran;
 - k. Sepeda motor pemadam kebakaran
 - l. Sepeda pemadam kebakaran
 - m. Smart alarm
 - n. Handy talky (HT); dan
 - o. Kentongan
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dapat didukung melalui pembiayaan melalui APBDes atau dukungan pihak swasta melalui program CSR.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima

Prosedur Kerja Baku/Standar Operasional Prosedur

Pasal 11

- (1) Prosedur Kerja Baku SKKL disusun dan ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemadam kebakaran.
- (2) Prosedur Kerja Baku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai acuan standar dalam pelaksanaan SKKL.

BAB V

Peran Serta Sektor Swasta

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan, korporasi dan atau organisasi / lembaga non pemerintah lainnya yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir wajib ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Peran sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKKL

Pasal 13

Peran serta sektor swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran khususnya bagi perusahaan / korporasi / organisasi yang memiliki sarana prasarana pemadam kebakaran dan regu pemadam kebakaran, dapat berupa:

1. Membantu dan melaksanakan pemadaman kebakaran di wilayah pemukiman warga yang berada di sekitar lokasi perusahaan.
2. Memberikan dukungan berupa penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan regu pemadam kebakaran dalam penanggulangan kebakaran
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berada disekitar lokasi perusahaan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
4. Mengadakan pelatihan, sosialisasi dan simulasi penanganan kebakaran secara bersama-sama dengan masyarakat dan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemadam kebakaran.
5. Membantu penyediaan sarana prasana pemadam kebakaran melalui program CSR.

BAB VI...

BAB VI

FKK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 14

- (1) Pembentukan organisasi FKK sepenuhnya atas inisiatif masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah sebagai perwujudan peran serta dan tanggung jawab masyarakat untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya.
- (3) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk ditingkat Kabupaten
- (4) Untuk tingkat kecamatan dapat dibentuk FKK sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) FKK terdiri dari paling kurang Ketua, Sekretaris dan anggota
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipilih oleh dan dari anggota melalui musyawarah.
- (3) FKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 16

FKK terdiri dari tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, praktisi dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan orang yang secara sukarela ingin menyumbangkan kemampuannya guna ikut aktif mencegah dan menanggulangi kebakaran.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasal 17

FKK Mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Membahas permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang timbul dimasyarakat;
- b. Menyampaikan rekomendasi pemecahan masalah terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Bupati; dan
- c. Turut berperan aktif mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Pasal 18...

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokoknya FKK melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Mediator permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terkini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati;
- b. Mengusulkan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Bupati;
- c. Menghimpun data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebakaran dan
- d. Menggalang partisipasi aktif masyarakat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 19

FKK dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala OPD yang menangani urusan pemadam kebakaran.

BAB VII

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pelatihan;
 - c. Bimbingan Tekhnis;
 - d. Magang 3 (tiga) bulan; dan
 - e. Forum diskusi group.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/atau elektronik.

BAB VIII

Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pengendalian dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh OPD yang menangani urusan pemadam kebakaran.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali

BAB IX

Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Pembiayaan untuk pembentukan, pembinaan, operasional serta penyediaan prasarana dan sarana SKKL pada lingkungan pemukiman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai melalui swadaya masyarakat atau CSR.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Balakar adalah termasuk:
 - a. Uang makan dan uang minum;
 - b. Alat proteksi diri dan kelengkapannya; dan
 - c. Biaya jaminan kecelakaan.

Pasal 23

Pembiayaan untuk pembentukan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi FKK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Sumber-sumber pembiayaan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), program CSR perusahaan dan swadaya masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kehidupan kemasyarakatan yang berhubungan dengan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, maka Kepala OPD yang menangani urusan pemadam kebakaran dapat menetapkan pedoman teknis sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 23 Oktober 2019
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 23 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR ...48